



**PUTUSAN**

Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARUNA DG TALLI bin KARIM;**  
Tempat Lahir : Kalumpang;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/5 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kalumpang Barat, Desa Bontosunggu,  
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 dan dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama - sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama - sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp447.780.248,33 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh tiga sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 303 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto;
  - 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor 11/DPP-JP/SK/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
  - 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor 09/DPP-JP/SK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023



Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

- 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor 84.c/DPP-JP/SK/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen *Asbuilt Drawing* (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dari Konsultan Pengawas CV. TRIPUTRA JAYA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. NARDIN DWI ARS (asli);
- 6) 1 (satu) bundel dokumen *Asbuilt Drawing* (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dari Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli);
- 7) 1 (satu) bundel dokumen *Detail Engineering Design* Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 dari CV. TRI ASA MANDIRI (asli);
- 8) 1 (satu) rangkap fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen kontrak Nomor 01/KK/PLRENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan Perencanaan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkekke Kecamatan Arungkekke Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV. CENTRADESAIN CONSULTAN;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen kontrak Nomor 02/KK/PLRENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen kontrak Nomor 03/KK/PLRENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
- 12) 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor 01/DAK/KONTRAK/VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkekke Kecamatan Arungkekke Kabupaten Jeneponto Anggaran Rp1.703.488.000,00 antara PPK dengan CV. NARDIN DWI ARS;
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor 02/DAK/KONTRAK/VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Anggaran Rp889.400.000,00 antara PPK dengan CV. RISCA PERDANA;
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor 03/DAK/KONTRAK/VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, Anggaran Rp853.000.000,00 antara PPK dengan CV. CITRA LESTARI MANDIRI;

- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Kerja Nomor 01/ KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat lassanglassang, Anggaran Rp37.675.000,00 lokasi Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Kerja Nomor 02/ KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Pokobulo Anggaran Rp19.800.000,00 lokasi Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak Kerja Nomor 02/ KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Paitana Anggaran Rp19.800.000,00 lokasi Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen *Back Up* Data Pekerjaan Pembangunan Lassang-Lassang Kabupaten Jeneponto TA. 2018 Konsultan Pengawas CV. TRI PUTRA JAYA KONSULTAN (asli);
- 19) 1 (satu) bundel dokumen *Back Up* Data Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Kontraktor Pelaksana CV. RISCA PERDANA TA. 2017 (asli);
- 20) 1 (satu) bundel *Back Up* Data Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli);

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) rangkap salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. RISCA PERDANA tanggal 29 Juni 2017 Nomor 35/2017;
- 22) 1 (satu) rangkap salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. NARDIN DWI ARS tanggal 29 Juni 2017 Nomor 36;
- 23) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor 17 tanggal 15 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) rangkap Jaminan Uang Muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset, Surat setoran pajak CV. CITRA LESTARI MANDIRI;
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak Verifikasi Asset, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan CV. RISCA PERDANA (asli);
- 26) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset CV. NARDIN DWI ARS (asli);
- 27) 1 (satu) bundel dokumentasi foto pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang;
- 28) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor /BAP/PAITANA PENGAWASAN/PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 29) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor /BAP/POKOBULO PENGAWASAN/PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lasang Desa arungkeke Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto selaku konsultan Perencanaan CV. SENTRADESAIN KONSULTAN;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto & Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. TRI ASA MANDIRI;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. SENTRADESAIN KONSULTAN;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto selaku Konsultan perencana TRI ASA MANDIRI;
- 35) 1 (satu) rangkap permohonan lelang Nomor 048/DPP-JP/V/2017 dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto LAODE KAIMUDDIN, S.IP. M.Si ditujukan kepada Ketua BPBJ Jeneponto (asli);

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto 2017 (asli);
- 37) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan *Month Certificate* Nomor 02 Periode 31 Juli – 27 Agustus 2017 Laporan Penagihan (Termin Ke II) Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 38) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan akhir Periode 3 Juli 2017-10 September 2017 Proyek Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 39) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 40) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 41) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kabupaten Jeneponto;
- 42) 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 10/BB/BPBJ-POKJA/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
- 43) 1 (satu) rangkap *Summari Report* Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) rangkap *Summari Report* Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- 45) 1 (satu) rangkap *Summari Report* Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 46) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 01/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
- 47) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 02/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- 48) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 03/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 49) 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Paitana;
- 50) 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Pokobulo;
- 51) 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea CV. RISCA PERDANA;
- 52) 1 (satu) rangkap fotokopi Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke CV. NARDIN DWI ARS;
- 53) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. RISCA PERDANA;
- 54) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. NARDIN DWI ARS;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. CITRA LESTARI MANDIRI;
- 56) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi-Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo, Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 57) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi-Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- 58) 1 (satu) rangkap Lembar Kerja Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke;
- 59) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 60) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 61) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 62) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dari CV. NARDIN DWI ARS;
- 63) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dari CV. RISCA PERDANA;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 65) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
- 66) 1 (satu) bundel Surat Bupati Jeneponto Nomor 527/261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 67) 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:541/M-DAG/KEP/3/2017, tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana alokasi khusus penugasan bidang pasar tahun anggaran 2017;
- 68) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPA SKPD 3.04 30401 18 11 5 2 Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto;
- 69) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional/ rayat melalui dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto Nomor 405/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 Perihal Pembangunan Pasar melalui DAK usulan Pasar TA. 2017 (asli);
- 70) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional/ rayat melalui Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan Republik Indonesia TA. 2017 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Jeneponto nomor 900.327/180/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal pemberitahuan penambahan lokasi pembangunan pasar rakyat TA. 2017 (asli);

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
- 72) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1531.00290.0026 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HARUNA ( CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 30% ( Uang Muka ) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke;
- 73) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor 3547.0054.0071 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 55% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke;
- 74) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor 4681.0069.0044 tanggal 8 Desember 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 45% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke;
- 75) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1533.0031.0028 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka 30% kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea;

- 76) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor 5126.0070.0007 tanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 70% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea;
- 77) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 30% (uang muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba;
- 78) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH ( CV. CITRA LESTARI MANDIRI ) dengan Nomor rekening 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 65% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba;
- 79) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba;
- 80) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor 84.b/DPP-JP/SKPPHP/

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;

- 81) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba (asli);
- 82) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 009/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke (asli);
- 83) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 010/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea (asli);
- 84) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 008/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo;
- 85) 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan nomor 009/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang (asli);
- 86) 1 (satu) ragkap berita acara serah terima nomor 010/P3E/PPHPBAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan pasar rakyat paitana (asli);
- 87) 1 (satu) rangkap fotokopi Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- 88) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Sulselba CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor Rekening 130-003-000585858-1;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Sulselbar CV. RISCA PERDANA periode 1 Juli 2017-31 Desember 2017;
- 90) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Sulselbar CV. NARDIN DWI ARS Nomor rekening 020-003-000008480-7 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 30 April 2019;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Sulselbar Nomor rekening 90-003-000000890-01 atas nama nasabah CV. ANDALUSIA KONSULTAN periode 1 Desember 2-17 sampai dengan 2 Januari 2018 (asli);
- 92) 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 30 Mei 2017;
- 93) 1 (satu) rangkap Koran Bank BNI Nomor rekening 0636764996 atas nama Nasabah RIAN SUKAYANTO periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
- 94) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor 10/DPP-JP/SK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa dinas perdagangan dan perindustrian abupaten jeneponto tahun anggaran 2017;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi surat penetapan pemenang pengadaan barang/jasa nomor 01.5/BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN/PL/IV/2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. SENTRADESAIN CONSULTAN nama direktur ZAPARMAN, ST dengan harga hasil negosiasi Rp47.500.000,00;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi surat penetapan pemenang pengadaan barang/jasa nomor 01.6/BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN/PL/IV/2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama direktur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp25.000.000,00;
- 97) 1 (satu) lembar fotokopi surat penetapan pemenang pengadaan barang/jasa nomor 01.7/BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN/PL/IV/2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama direktur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp25.000.000,00;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98) 1 (satu) lembar fotokopi surat penetapan pemenang pengadaan barang/jasa nomor 01.8/BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN/PL/IV/2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket Perencanaan Pasar Rakyat Lasang-Lasang nama penyedia CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT nama direktur ASMENA HASAN, S.Si dengan harga hasil negosiasi Rp37.675.000,00;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi surat penetapan pemenang pengadaan barang/jasa nomor 01.9/BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN/PL/IV/2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket Perencanaan Pasar Rakyat Pokobulo nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama direktur ACHMAD TAWAKKAL, ST dengan harga hasil negosiasi Rp19.800.000,00;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi surat penetapan pemenang pengadaan barang/jasa nomor 01.10/BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN/PL/IV /2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket Perencanaan Pasar Rakyat Paitana nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, ST dengan harga hasil negosiasi Rp19.800.000,00;
- 101) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 0564.0012.0005 tanggal 7 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Pokobulo Desa Bangkala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak 03/KK/PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017;
- 102) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 0565.0013.0006 tanggal 7 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak 02/ KK/PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017;

- 103) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 0566.0014.0007 tanggal 7 Juni 2017 ditujukan kepada ZAPARMAN, ST (CV. CENTRADESAIN CONSULTAN) dengan nomor rekening 130-003-000031501-5 Bank Sulselbar Cabang Makassar keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Lasang-Lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak 01/KK/PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017;
- 104) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 5127.0071.0008 tanggal 20 Desember 2017 ditujukan kepada ASMENA HASAN S.Si (CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT) dengan nomor rekening 130003000029556 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan, pekerjaan Jasa Pengawasan Pasar Lasang-Lasang oleh CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN sesuai kontrak nomor 01/ KONTRAK/DAK-KONSULPENGAWASAN/VII/2017;
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 5324.0074.0047 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarna bidang perdagangan, Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak 02/KONTRAK/DAK-KONSULPENGAWASAN /VII/2017;
- 106) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D Nomor 5325.00075.0048 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100%

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Bidang Perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Kecamatan Turatea oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak 02/KONTRAK/DAKKONSULPENGAWASAN/VII/2017;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rian Sukayanto, ST;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN MKS tanggal 3 Juni 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM , dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp447.780.248,33 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh tiga sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda





yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1) sampai dengan barang bukti nomor 106) Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rian Sukayanto, ST;

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 10 Juni 2022;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.TPK/2021/PT MKS tanggal 13 Oktober 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 3 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut, khususnya mengenai lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;





4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp447.780.248,33 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh tiga sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1) sampai dengan barang bukti nomor 106) Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rian Sukayanto, ST;

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 10 Juni 2022;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Januari 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Januari 2022 Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono pada tanggal 1 November 2021 tetapi, Penuntut Umum tersebut baru mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 12 Januari 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak mempertimbangkan dengan cukup dan lengkap mengenai unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan;
- Bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Nardin Dwi Aras selaku pemenang lelang dan pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Lasang-Lasang Desa Arungkeke-Kabupaten Jeneponto bersama-sama dengan Laode Kaimuddin (alm) selaku PPK, dengan *plafond* senilai Rp1.703.488.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Kontrak Nomor 01/DAK/Kontrak/VII/2017 dan item pekerjaan berupa pekerjaan pendahuluan, pembangunan Kios A dan Kios B, pembangunan Lost, Lapak Temporer, Rehab Lost, Pembangunan saluran, rabat dan *paving blok* dan pembangunan pagar dan papan nama pasar;
- Bahwa namun dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Lasang-Lasang tersebut, ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan *rolling door* Kios A dan Kios B, tidak melaksanakan pekerjaan saluran drainase bagian belakang, tidak ada pekerjaan daun pintu, papan nama tidak dipasang dan volume realisasi pekerjaan lebih kecil sebesar Rp185.090.223,25 (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh tiga koma dua lima rupiah) dibandingkan dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan dilain pihak Terdakwa telah menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya sebesar 100 % (seratus persen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp447.780.248,33 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh tiga sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-090/PW21/5/2020 tanggal 3 Maret 2020. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu bersama-sama dengan saksi Mursal dan saksi Ardi telah memenuhi semua unsur tindak pidana

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidair;

- Bahwa demikian pula putusan *judez facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp447.780.248,33 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh tiga sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HARUNA DG TALLI bin KARIM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./

**H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**a/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1122 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)